

# **Evaluasi Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang Tahun 2011**

Syamy Anggoro Kasih  
D2B 008 074  
(amy.syamy@gmail.com)

## **Abstract :**

*The study is about evaluation of Independent Business Literacy Policy (Keaksaraan Usaha Mandiri) conducted by Government of Pemalang Regency that began in 2011. The background of Policy is illiteracy issues unresolved until today when the literacy program has been implemented since the Dutch colonial era. The Policy Evaluation was conducted is done by three aspects, namely achievement of policy objectives, researching of the policy outcomes, and sustainability of the Policy. The purpose of the policy is to increase participation of citizens KUM learning program for literacy, therefore it can enhance empowerment and independence, and also maintain and preserve the ability of literacy. The results shows that the policy has been able to achieve the target set by the government and also it has impact in economic, sustainable of literacy and skill as well as cooking and make a stuff and benefit the residents learned after the program has been running. For sustainability of the policy, government, communities and the providers wants to continue the policy and also no capital to start a business.*

*Keywords: evaluation of policies, literacy, independence and empowerment efforts.*

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan hak dasar manusia. Pendidikan menjadi faktor penting karena pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai indikator pengukuran dalam pencapaian pembangunan manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Jalur Pendidikan terdiri dari Pendidikan Formal dan Pendidikan Non-Formal dan Informal. Pendidikan Formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Formal seperti sekolah yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/Sederajat). Sedangkan Pendidikan Non-Formal dan Informal atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan jalur pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, biasanya dilakukan di dalam masyarakat.

Pendidikan Non-Formal dan Informal berupaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai yang dirancang dan dilaksanakan secara langsung dan terstruktur dengan sasaran yang luwes, fungsional, dan mengembangkan kecakapan hidup untuk sepanjang hayat (*Life Long Education*). Salah satunya Pendidikan Non formal dan Informal yaitu Pendidikan Keaksaraan. Aksara merupakan sistem penulisan

suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Keaksaraan membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan ragam keaksaraan yang memberdayakan.

Buta aksara merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang sampai ini belum terselesaikan. Menurut UNESCO, diantara tujuh orang terdapat satu orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Pada tahun 2010, penduduk buta aksara 15 tahun ke atas berjumlah 8,3 juta orang (4,79 %) dan sebagian besar adalah perempuan dengan disparitas gender 2,64 %. Untuk Provinsi Jawa Tengah peringkat buta aksara se-Indonesia menempati posisi tertinggi kedua yang memiliki penyandang buta aksara terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan pemberantasan buta aksara berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD.

Keaksaraan menjadi salah satu indikator untuk menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Laporan Akhir Final dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 yang dirilis oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 menyatakan bahwa dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang berada di peringkat ke 34 dari 35 Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangannya, Kebijakan Keaksaraan Fungsional (KF) terbagi menjadi dua kebijakan yaitu Kebijakan Keaksaraan Dasar dan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Dalam penelitian ini fokus penelitiannya dilakukan pada Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) karena kebijakan ini memiliki tujuan untuk pelestarian kemampuan keaksaraan bukan untuk pemberantasan. Pembelajaran dalam keaksaraan harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan karena kemampuan keaksaraan tersebut dapat hilang. Terlebih warga buta aksara merupakan warga penduduk dewasa yang memiliki keterbatasan-keterbatasan.

Pemerintah membuat Kebijakan KUM selain untuk pembelajaran berkelanjutan, juga sebagai pembelajaran dalam hal ketrampilan usaha. Dengan mengaplikasikan kegiatan pembelajaran keaksaraan dengan pembelajaran ketrampilan usaha dapat menambah kemampuan warga belajar. Selain itu dengan kemampuan usaha yang di peroleh, penduduk buta aksara dapat memulai suatu usaha atau berwirausaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Berdasarkan data pemerintah, biasanya penyandang buta aksara berpenghasilan rendah atau bahkan pengangguran. Dari 8,3 juta penduduk buta aksara 7,5 diantaranya berada di rentang usia 15-59 tahun yang artinya berada di usia produktif. Dengan kata lain, manfaat yang dapat ditimbulkan oleh Kebijakan KUM lebih banyak dibanding dengan Kebijakan Keaksaraan Dasar. Hal ini juga sebagai usaha pemerintah mencanangkan Indonesia Bebas dari Buta Aksara pada tahun 2015.

## **Tinjauan Pustaka**

Dalam Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu definisi buta aksara keaksaraan fungsional, dan kebijakan keaksaraan fungsional, kebijakan publik dan evaluasi kebijakan publik.

Buta aksara didefinisikan sebagai buta aksara latin, angka arab, buta Bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. Buta aksara dibagi menjadi dua yaitu buta aksara murni dan buta aksara fungsional.

Keaksaraan Fungsional (KF) terdiri dari dua konsep yaitu keaksaraan dan fungsional. Keaksaraan (*Literacy*) secara luas sederhana diartikan sebagai “kemampuan untuk membaca dan menulis“. Keaksaraan didefinisikan secara luas sebagai pengetahuan dasar dan ketrampilan yang diperlukan oleh semua warga negara dan salah satu fondasi bagi penguasa. Sedangkan secara terminologi fungsional dalam keaksaraan berkaitan erat dengan fungsi dan/atau tujuan dilakukannya pembelajaran di dalam Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya “bermakna/bermanfaat” atau fungsional bagi “peningkatan mutu dan taraf hidup” warga belajar dan masyarakatnya.

Kebijakan Keaksaraan Fungsional (KF) merupakan suatu cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan ketrampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati, dan menganalisis, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitar.

Jones mengemukakan evaluasi merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk analisis. Kegiatannya berupa spesifikasi, pengukuran, analisis, rekomendasi.

Carl Friedrich (1969) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden. Penelitian deskriptif menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Menurut Patton, Langkah-langkah dalam penelitian evaluasi antara lain menentukan kebijakan, program, proyek yang akan di evaluasi, menetapkan kapan hasil evaluasi di perlukan, memformulasikan tujuan dan kriteria pencapaian tujuan kebijakan, memilih indikator pencapaian tujuan, menyusun daftar pertanyaan, menentukan sumber data, menetapkan metode pengumpulan data, menetapkan metode analisis data, menyusun laporan penelitian, menarik kesimpulan dan tindak lanjut.

Dalam penelitian ini, sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari responden yang mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Untuk memperoleh data, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,

observasi, dan Dokumentasi. Teknik wawancara dengan menggunakan wawancara terbuka yang semi terstruktur. Wawancara ini dianggap cocok bagi penelitian kualitatif karena terdapat beberapa alasan yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan sebagai patokan dalam alur wawancara dan tujuan wawancara untuk memahami sesuatu. Observasi merupakan proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Model observasi yang dilakukan yaitu observasi *anecdotal record*. Dokumentasi, metode dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek untuk mendapat gambaran dari sudut pandang melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Pengolahan data melalui tiga tahap yaitu recording, editing, presenting. Recording, yaitu sebuah kegiatan menyimpan semua data dengan cara merekam, mendokumentasikan, baik data maupun segala fenomena yang ditangkap di lapangan yang menunjang penelitian. Editing, yaitu memeriksa kembali dan mengoreksinya, dalam proses ini mungkin terdapat data atau jawaban yang kurang jelas sehingga kesalahan dan kekurangan dapat dihindari. Presenting, menampilkan data-data yang telah di proses pada tahap sebelumnya untuk memudahkan penyajian informasi data. Tahap berikutnya yaitu analisis data yang kegiatannya meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan setelah penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menggabungkan dan meyeragamkan segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan di analisis. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas Langkah terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjurus pada jawaban pertanyaan penelitian sebelumnya dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari penelitian tersebut. Kesimpulan secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancaranya.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan penelitian terdiri dari uraian data mengenai “Evaluasi Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang Tahun 2011” berdasarkan pada Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Kabupaten Pemalang dan Evaluasi Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang Tahun 2011. Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang diselenggarakan di Kabupaten Pemalang karena permasalahan buta aksara belum dapat terselesaikan sejak zaman penjajahan hingga saat ini.

Di Indonesia, jumlah penduduk buta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pemerintah Indonesia berhasil mengurangi jumlah penduduk buta aksara dari 15,4 juta jiwa pada 2004 menjadi 7,5 juta jiwa pada 2010. Pada 2011, jumlah tuna aksara kembali menurun menjadi 6,7 juta jiwa di seluruh Indonesia. Provinsi yang memiliki angka buta aksara tertinggi yaitu Provinsi Jawa timur dan menempati posisi kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah. Penurunan angka buta aksara di Indonesia merupakan prestasi yang

membanggakan bagi Bangsa Indonesia karena berpengaruh pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk memperkecil kemungkinan warga belajar kembali menjadi buta aksara. Pemerintah membuat sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah keaksaraan baru sebagai dampak dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut yaitu Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) baru dimulai pada tahun 2011.

Kebijakan publik memiliki tahap-tahap proses kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Tahap-tahap dalam kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yaitu proses inisiatif kebijakan, pilihan-pilihan kebijakan, keputusan kebijakan dan pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Proses penyusunan kebijakan publik memiliki inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada isu atau masalah yang muncul di masyarakat dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Tahap ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana isu dan masalah yang muncul itu penting dan harus diselesaikan secepatnya atau sebaliknya. Dalam Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang, penyusunan inisiatif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa isu antara lain beberapa warga belajar yang belum tuntas buta aksara di Kabupaten Pemalang yang jumlahnya sekitar 179 warga belajar, warga belajar belum mampu untuk menggunakan kemampuan keaksaraannya dalam kehidupan sehari-hari, Angka IPM Kabupaten Pemalang yang rendah yaitu 69,02. Kabupaten Pemalang berada di peringkat ke 34 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Mewujudkan program pemerintah untuk bebas buta aksara pada tahun 2015, Mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu “Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”.

Tahap berikutnya yaitu tahap merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang akan di selenggarakan oleh pemerintah. Tahap ini dilakukan karena pemerintah banyak merumuskan kebijakan lanjutan keaksaraan sehingga perlu di pilih kebijakan yang tepat untuk diselenggarakan di Kabupaten Pemalang. Dalam Kebijakan Keaksaraan Lanjutan diformulasikan beberapa kebijakan antara lain Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Kebijakan Keaksaraan Keluarga, Kebijakan Keaksaraan Berbasis Cerita Rakyat, Kebijakan Koran Ibu, Kebijakan Koran Anak, Kebijakan Pendidikan Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kebijakan Keaksaraan Orang Tua, Kebijakan Keaksaraan Kewirausahaan, Kebijakan Keaksaraan Lansia, dan sebagainya. Dalam tahap penentuan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang. Beberapa pilihan-pilihan kebijakan sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, kemudian Pemerintah Pusat melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi kemudian melakukan sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

Tahap berikutnya yaitu tahap menentukan keputusan kebijakan yang akan dilaksanakan. Pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan Kebijakan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Kebijakan Keaksaraan Dasar sebagai Kebijakan pemberantasan penduduk buta aksara murni sedangkan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) sebagai kebijakan lanjutan dari proses pemberantasan.

Setelah diputuskan, tahap berikutnya yaitu tahap pembuatan kebijakan. Tahap pembuatan kebijakan merupakan proses ketika pemerintah untuk melakukan sesuatu

tindakan. Setelah menentukan Kebijakan yang akan dilaksanakan kemudian pengesahan kebijakan dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pemalang. Setelah pengesahan kemudian pihak pelaksana yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang melakukan beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, keuangan, dan pengawasan kegiatan.

Tim pelaksana tingkat kabupaten di ketuai oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang atau Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan Bupati berperan sebagai penasihat yang tugasnya untuk memberi masukan dalam penyelenggaraan serta pengesahan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang. Sebagai pelindung pelaksanaan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dilakukan oleh tiga instansi di Kabupaten Pemalang yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pemalang, Ka. DPPKAD Kab. Pemalang, dan Kepala BAPPEDA Kab. Pemalang.

Susunan tim pelaksana di tingkat kecamatan yang berperan sebagai ketua yaitu Kepala lembaga penyelenggara PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) dengan anggota berasal dari masing-masing instansi yaitu unsur PKBM, unsur TP PKK, dan unsur perangkat desa. Sedangkan di tingkat desa/kelurahan diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah dengan anggota yaitu unsur TP PKK tingkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Tahap berikutnya yaitu implementasi kebijakan (pelaksanaan kebijakan). Implementasi kebijakan yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil. Pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan dan tertera dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), kegiatan dilakukan dalam satu tahun anggaran yang dimulai pada Bulan Januari hingga Bulan Desember. Kegiatan dalam pelaksanaan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) meliputi identifikasi warga belajar (sasaran kebijakan), sosialisasi dan publikasi, penyediaan sarana dan prasarana belajar untuk pihak penyelenggara dan peserta didik, yaitu kegiatan pembelajaran dan ketrampilan warga belajar.

Kegiatan terakhir yang dilakukan yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil dan kinerja kebijakan. Evaluasi bisa dilakukan pada saat kebijakan itu berlangsung (*ex-ante*) dan saat kebijakan sudah dilaksanakan (*ex-post*). Dalam penelitian ini, evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi yang dilakukan setelah proses pelaksanaan KUM telah selesai. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah kebijakan ini sudah berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya.

Evaluasi Kebijakan KUM dilakukan dengan melalui kriteria-kriteria tertentu, antara lain pencapaian tujuan Kebijakan KUM, hasil dari Kebijakan KUM, dan keberlanjutan Kebijakan KUM di masa-masa yang akan datang. Kriteria pencapaian tujuan bertujuan untuk melihat sejauhmana tujuan-tujuan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Penyelenggaraan Kebijakan Publik memiliki tujuan agar penyelenggaraannya terarah dan tepat sasaran. Adapun tujuan penyelenggaraan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) secara umum adalah meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat dengan cara sebagai berikut : Meningkatkan partisipasi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuti Kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Meningkatkan keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan,

sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri, Memelihara dan melestarikan tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam keaksaraan. Tujuan-tujuan tersebut sudah cukup memberi gambaran dan penjelasan bahwa kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah buta aksara.

Tujuan-tujuan Kebijakan KUM di atas digunakan untuk menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penyelenggaraan Kebijakan KUM. Permasalahan tersebut antara lain : tingginya jumlah warga yang pernah mengikuti kebijakan penuntasan buta aksara pada tahap penuntasan buta aksara tahun 2007-2010 dengan jumlah 36.311 (tahun 2008-2010). Warga belum mampu untuk menerapkan kemampuan keaksaraannya dalam kehidupan sehari-hari serta masih banyak warga belajar yang kembali menjadi buta aksara, warga buta aksara merupakan warga yang memiliki kondisi perekonomian yang lemah dan bekerja di sektor pekerjaan kasar, tingkat pendidikan warga yang rendah sehingga mereka harus mendapat suntikan wawasan dari luar pendidikan formal. Tujuan-tujuan dari penyelenggaraan Kebijakan KUM beberapa sudah tercapai, namun belum mampu secara maksimal karena masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi. Pemerintah sebagai pihak yang merumuskan Kebijakan KUM perlu mengkaji aspek-aspek apa saja yang masih menjadi kekurangan dan apa saja yang belum terpenuhi serta mencari jalan keluar yang tepat untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Pelaksanaan tujuan Kebijakan KUM sudah disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Tujuan pertama yaitu peningkatan partisipasi warga belajar dilakukan melalui strategi-strategi yang diciptakan oleh pihak penyelenggara, selain itu kesadaran dari warga belajar sendiri sangat tinggi sehingga tidak sulit untuk mengikutsertakan warga belajar dalam setiap kegiatan. Pelaksanaan tujuan kedua yaitu peningkatan pemberdayaan, sikap, dan kemandirian warga belajar dilakukan melalui model pembelajaran KUM yang dirancang oleh masing-masing lembaga penyelenggara. Sedangkan tujuan ketiga yaitu untuk pemeliharaan dan pelestarian keaksaraan yaitu dengan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan pelatihan ketrampilan. Pelaksanaan tujuan KUM sudah terlaksana cukup baik. Masing-masing lembaga juga sudah berpartisipasi dan berusaha dalam mewujudkan tujuan KUM.

Dalam penelitian ini, hasil kebijakan dapat dilihat melalui kriteria berikut ini : Efektivitas hasil Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), efisiensi hasil Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), manfaat hasil Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), responsivitas masyarakat serta pemerintah terhadap Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), kelebihan dan kelemahan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), dan hambatan dalam Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM).

Kriteria efektivitas mengindikasikan hasil kebijakan yang diinginkan sudah tercapai atau belum atau sudah berhasil atau gagal. Kriteria efektivitas hasil dilihat melalui hasil yang diharapkan dan hasil setelah pelaksanaan kebijakan. Kriteria hasil yang diharapkan bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan publik ingin mencapai hasil-hasil berdasarkan pada target yang sudah ditentukan antara lain :

1. Minimal 80 % peserta didik memperoleh STSB (Surat Tanda Selesai Belajar)
2. Minimal 80 % peserta didik mampu meningkatkan kompetensi keberaksaraannya yang meliputi kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung dalam Bahasa Indonesia serta keterampilan dasar berwirausaha sesuai dengan standar Kompetensi Keaksaraannya.

Hasil dan dampak setelah kegiatan pembelajaran dalam kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) terlihat setelah dilakukan penilaian hasil terhadap warga belajar. Hasil dari pelaksanaan Kebijakan KUM di Kabupaten Pemalang sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan karena di beberapa wilayah seperti Kecamatan Taman dan Kecamatan Ampelgading angka kelulusan warga belajar mencapai 95 % dan beberapa warga belajar sudah dapat menggunakan kemampuan keaksaraan dan ketrampilannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melihat hasil pencapaian Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) digunakan kriteria efisiensi sumber-sumber daya sebagai komponen pendukung. Kriteria efisiensi dalam evaluasi Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) terdiri dari dua bahasan yaitu efisiensi sumber daya pendukung dan strategi untuk mencapai hasil kebijakan. Dalam Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) sumber daya yang digunakan yaitu sumber dana, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Dana untuk pelaksanaan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri berasal dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana APBN berasal dari pemerintah pusat. Dana APBD berasal dari dana Pemerintah provinsi sedangkan dana APBD II berasal dari APBD Kabupaten Pemalang. Untuk dana yang berasal dari APBN pada tahun 2011 selain anggaran digunakan untuk kegiatan keaksaraan dasar, dana juga disihkan untuk KUM yaitu 4.600.000 per kelompok belajar. Untuk dana APBD Provinsi, dianggarkan perkelompok belajar sebesar Rp 4.600.000,- dan untuk APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.100.000,-.

Wilayah yang mendapat Dana APBN Tahun 2011 yaitu PKBM Cahya Mulya (Taman), PKBM Sanggar 21 (Watukumpul) dan PKBM Sidodadi (Belik). Dana APBD Provinsi sebesar Rp 322.000.000; yang dialokasikan untuk 8 (delapan) lembaga penyelenggara yaitu PKBM Cempaka (Moga), PKBM Melati (Bantarbolang), PKBM Agung Nugraha (Pemalang), TP PKK Kab. Pemalang, PKBM Taruna (Petarukan), PKBM Ngudi Ilmu Barokah (Ampelgading), PKBM Mahardika (Ulujami), PKBM Iqro (Warungpring). APBD Kabupaten/Kota pada Tahun 2011 sebesar Rp 147.000.000; yang dialokasikan kepada 6 (enam) Lembaga yaitu PKBM Cahya Mulya (Taman), PKBM Flamboyan (Comal), PKBM Mahardika (Ulujami), PKBM Ngudi Ilmu Barokah (Ampelgading), PKBM Iqro (Warungpring), PKBM Sanggar 21 (Watukumpul).

Ketersediaan dana untuk pelaksanaan kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang Tahun 2011 belum tersalurkan pada semua wilayah Kabupaten Pemalang. Penyebabnya anggarannya belum mampu mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Pemalang. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang terdapat tiga wilayah yang belum mendapat bantuan dana yaitu Kecamatan Pulosari, Kecamatan Belik, Kecamatan Bodeh, dan Kecamatan Randudongkal.

Sumber daya manusia dalam Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) meliputi sasaran/warga belajar, penyelenggara dan pengelola, Tutor/Nara Sumber Teknis, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam pelaksanaan Kebijakan KUM. Warga belajar merupakan sasaran dari Kebijakan KUM yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut : Penduduk dewasa yang berusia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan yang sudah melek aksara dan/atau memiliki SUKMA, diprioritaskan yang telah mengikuti program keaksaraan dasar atau keaksaraan lanjutan atau mandiri dan memiliki minat dan motivasi untuk meningkatkan penghasilan.

Pada tahun 2011 jumlah warga belajar yaitu 1795 warga belajar. Dalam satu kelompok belajar terdapat 10 warga belajar. ketersediaan warga belajar tersedia cukup banyak. Pada dasarnya besar atau sedikitnya ketersediaan warga belajar disesuaikan

dengan jumlah kelompok belajar yang sudah mengikuti keaksaraan dasar pada masing-masing wilayah serta jumlah dana yang diterima.

Salah satu lembaga yang berperan sebagai lembaga penyelenggara dan pengelola kegiatan KUM yaitu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM mulai digulirkan pada tahun 1998. Jumlah PKBM saat ini yang terdaftar di pemerintah yaitu 14 PKBM. Jumlah lembaga PKBM sudah ditentukan dalam satu kecamatan hanya ada 1 Lembaga PKBM. Keterlibatan pemerintah dalam Kebijakan KUM memiliki peran yang besar bagi terlaksananya kegiatan. Sejak Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dicanangkannya hingga akhir kegiatan selesai. Pemerintah terlibat baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Peran pemerintah antara lain perumusan kebijakan, pemberi dana, perencana, sosialisasi, pendampingan, pengawasan dan pemantauan. Ketersediaan tutor disetiap wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Dalam satu wilayah terdapat 2-3 tutor dan NST.

Faktor sarana prasana meliputi tempat pembelajaran, sumber belajar/materi pembelajaran, ATK (Alat Tulis Kantor), alat dan bahan pembelajaran ketrampilan. Sarana dan Prasarana sudah masuk dalam anggaran dan adapula yang disediakan oleh warga sendiri. Ketersediaannya sudah cukup baik. Tempat pelaksanaan kegiatan KUM di Kabupaten Pemalang dilaksanakan di sebuah tempat yang dapat diakses oleh warga belajar. Pengadaan tempat dilakukan berdasarkan musyawarah antara warga masyarakat dengan lembaga penyelenggara penyelenggara serta tutor dan NST.

ATK (alat tulis Kantor) dan modul sudah disediakan oleh pihak penyelenggara dan pemerintah untuk modul pembelajaran. Modul yang digunakan dalam pembelajaran teori keaksaraan merupakan modul yang temanya berkaitan dengan pelatihan ketrampilan. Tujuannya agar pembelajarannya teori mengarah pada pembelajaran praktik. Pembelajaran di masing-masing wilayah berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Di PKBM Kecamatan Ampelgading, pelaksanaan kegiatan diselenggarakan selama 3 bulan, pada bulan pertama dan kedua difokuskan untuk proses pembelajaran keaksaraan dengan pendampingan dari tutor sedangkan bulan yang ketiga kegiatan difokuskan untuk pembelajaran praktek ketrampilan dengan didampingi oleh tutor dan NST. Sedangkan di Kecamatan Taman, pembelajaran KUM dilakukan selama 3 bulan, 2 kali pertemuan dalam satu minggu selama 4 jam dari jam 1 hingga jam 4 sore, pembelajarannya 1 jam pertama untuk pembelajaran teori keaksaraan dan 3 jam berikutnya untuk pembelajaran praktek. Materi dalam pembelajaran teori menggunakan materi ketrampilan yang akan dipraktikkan.

Untuk mencapai hasil dapat diwujudkan dalam sebuah strategi atau cara yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan penyelenggara. strategi pemerintah yaitu melakukan sosialisasi, Pemberian *reward* atau hadiah kepada warga belajar, tutor dan NST, Mengadakan pelatihan kepada para Tutor dan NST (Nara Sumber Teknis) sebelum pembelajaran dimulai, mengadakan lomba dan kompetisi pada saat Hari Aksara Internasional (HAI) baik bagi para tutor maupun kepada para kelompok belajar, strategi pihak penyelenggara yaitu melakukan koordinasi di tingkat dasar, melakukan sosialisasi dengan cara *door to door*, memamerkan hasil pelatihan ke masyarakat, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan potensi sumber daya sekitar dan keinginan warga, pihak penyelenggara memberi barang berupa seragam kaos maupun batik.

Manfaat yang dirasakan warga belajar setelah mengikuti KUM yaitu warga belajar menggunakan kemampuan keaksaraannya di kehidupan sehari-hari, mengikuti

program kejar paket, memulai sebuah usaha untuk menghasilkan produk-produk usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan gotong royong dalam masyarakat, meminimalisir jumlah warga buta aksara yang kembali menjadi buta aksara, membuat masyarakat lebih kreatif, mandiri, dan inovatif.

Kriteria responsivitas digunakan untuk melihat tanggapan dan dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Kebijakan KUM di Kabupaten pemalang. Kriteria dalam responsivitas meliputi responsivitas dan dukungan dari pemerintah serta responsivitas dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah sebagai perencana dan pelaksana kebijakan merespon kebijakan ini dengan sangat baik. Respon pemerintah terhadap Kebijakan KUM berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan yaitu memberi dana/bantuan operasional kepada masyarakat, memberi informasi-informasi yang kepada masyarakat tentang Kebijakan KUM, memberi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, membantu pihak penyelenggara dalam proses penyelenggaraan Kebijakan KU, memberi motivasi bagi warga belajar dengan melakukan monitoring berkala pada saat pelaksanaan KUM.

Respon masyarakat terhadap Kebijakan KUM baik. Respon yang baik dari masyarakat ini muncul karena berpengaruh dampak positif yang dari pelaksanaan KUM itu sendiri yang memberikan manfaat yang akan diperoleh warga belajar itu sendiri. Respon yang baik berpengaruh pada dukungan yang diberikan oleh masyarakat. dukungan masyarakat berupa dukungan dalam hal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kebijakan KUM. sedangkan bentuk dukungan warga belajar diwujudkan melalui keikutsertaan warga belajar dalam kegiatan ini. Partisipasi warga belajar yang tinggi mempengaruhi keberhasilan Kebijakan KUM.

Pelaksanaan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) pun tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan antara lain pelaksanaan di danai oleh pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, manfaatnya bagi peserta didik dan masyarakat luas sangat besar, Kebijakan KUM lebih spesifik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, Warga buta aksara dapat bersosialisasi dengan warga lainnya sehingga mereka bisa aktif di dalam masyarakat. Kelemahan kebijakan KUM sebagai berikut Program dan kebijakan pemerintah yang berhubungan pemberdayaan terlalu banyak, Anggarannya belum mampu mengikutikan seluruh warga belajar di suatu wilayah, tidak ada tindak lanjut setelah kegiatan KUM dilaksanakan.

Kebijakan KUM di Kabupaten Pemalang memiliki hambatan-hambatan dalam pencapaian hasil, hambatan berasal dari warga belajar dan pihak penyelenggara. dari warga belajar antara lain : kurangnya motivasi belajar, warga belajar tidak percaya diri, usia, keluarga. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu waktu pelaksanaan, kehadiran, pemasaran, keberlanjutan.

Kebijakan KUM perlu dilaksanakan dan pelaksanaannya perlu ada keberlanjutan di masa yang akan datang karena kebutuhan dan kondisi warga belajar yang membutuhkan suntikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan. Kriteria keberlanjutan terdapat lima bahasan bahasan yaitu : ketepatan pelaksanaan Kebijakan KUM di Kabupaten Pemalang, perlu atau tidaknya Kebijakan KUM dipertahankan atau tetap dilaksanakan pada periode-periode berikutnya, perlu atau tidaknya Kebijakan KUM diganti, hubungan Kebijakan KUM dengan kebijakan lainnya, dan harapan terhadap keberlanjutan Kebijakan KUM di Kabupaten Pemalang.

Beberapa alasan yang menyebabkan Kebijakan KUM tepat diterapkan di Kabupaten Pemalang yaitu dilihat dari segi geografis yaitu wilayah Kabupaten Pemalang yang cukup luas dengan jumlah 14 kecamatan dan 222 desa/kelurahan dan

mayoritas masih berupa daerah pedesaan sehingga masyarakatnya masih identik dengan minim pendidikan dan pengetahuan, kegiatan dalam Kebijakan KUM memiliki manfaat dan dampak yang besar untuk masyarakat terutama warga belajar di Kabupaten Pemalang, kegiatan sehari-hari masyarakat yang monoton, adanya Sumber Daya Manusia yang dapat melaksanakan kegiatan, dari segi perekonomian kondisi masyarakat Kabupaten Pemalang yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan, pekerjaan sehari-hari warga belajar merupakan ibu rumah tangga serta buruh kuli di sawah, mewujudkan visi Kabupaten Pemalang yaitu cerdas, sehat, bersaing, dan berakhlak mulia, memberdayakan masyarakat buta aksara sesuai dengan potensi yang dimilikinya

Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) kedepannya dapat dipertahankan dan belum perlu untuk diganti mengingat kebijakan ini dibutuhkan oleh warga belajar dan belum semua kelompok belajar di wilayah Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan ini. Jumlah warga belajar buta aksara yang mengikuti kegiatan Kebijakan KUM belum semua. Warga belajar baru yang mengikuti Kebijakan KUM jumlahnya 1795 orang. Masih ada sekitar 110.000 warga belajar yang belum mengikuti kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). Prospek Kebijakan KUM sangat bagus ke depannya, warga belajar langsung dapat merasakan praktik usaha karena pelatihan langsung diberikan pada saat proses pembelajaran.

Seandainya Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) tidak dapat dilaksanakan kembali oleh pemerintah yang disebabkan oleh tidak adanya dana atau sudah seluruh warga belajar mengikuti KUM. Pemerintah harus memformulasikan kembali sebuah kebijakan lain senagai kelanjutan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi warga buta aksara. kebijakan yang dapat menggantikan Kebijakan KUM merupakan kebijakan yang berkaitan dengan ketrampilan usaha. Kegiatan yang diinginkan juga tidak hanya selesai pada pendidikan dan pelatihan ketrampilan tetapi juga pemberian modal usaha agar dapat digunakan untuk memulai usaha sehingga mereka bisa mandiri dan berdaya.

Kebijakan KUM bersinergi dengan kebijakan lain. Kebijakan yang yaitu Kebijakan Desa Vokasi atau Kebijakan Kewirausahaan Desa (KWD). Kebijakan Desa Vokasi atau Kewirausahaan Desa (KWD) yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berupa kursus-kursus bagi masyarakat desa dan pemberian modal untuk memulai usaha. Kebijakan KUM dan Kebijakan Desa Vokasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua kebijakan tersebut yaitu tujuan yang sama yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha dalam pelaksanaannya dan memotivasi warga untuk meningkatkan pengetahuan serta perekonomiannya. Untuk perbedaannya terletak pada sasaran dan penyaluran bantuannya. Pelaksanaannya tidak ada tumpang tindih karena masing-masing kebijakan tersebut sudah memiliki aturan-aturannya. Namun pengaruh dari pelaksanaan kedua kebijakan ini yaitu adanya kebingungan dari masyarakat karena kedua kebijakan tersebut hampir sama. Penyelenggaraan Kebijakan Desa Vokasi tidak dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Pemalang, hanya beberapa wilayah-wilayah tertentu yang melaksanakannya.

Pelaksanaan Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) di Kabupaten Pemalang yang sudah terlaksana sejak tahun 2011 tentunya memberikan harapan yang besar oleh berbagai pihak. Harapan dari pemerintah yaitu agar penyelenggaraan Kebijakan KUM dapat berkembang ke arah yang lebih baik serta mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pemalang. Perkembangan yang lebih baik dapat terwujud

apabila tujuan dan target Kebijakan KUM dapat terwujud secara maksimal dan mampu menyelesaikan permasalahan serta adanya tambahan alokasi pendidikan agar semua warga belajar dapat mengikuti KUM. Harapan dari lembaga penyelenggara dan warga belajar yaitu menginginkan agar Kebijakan KUM dilanjutkan. Manfaat dan dampaknya yang akan dirasakan oleh masyarakat terutama bagi warga belajar sangat besar di masa yang akan datang serta adanya tambahan modal usaha agar ketrampilannya dapat digunakan.

## Simpulan

Kebijakan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) memiliki tujuan-tujuan dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan tahu apa yang ingin dicapai serta tepat sasaran. pelaksanaan tujuan-tujuan Kebijakan KUM beberapa sudah sudah tercapai, namun belum mampu secara maksimal karena masih terdapat beberapa masalah yang belum terpenuhi. Sedangkan pelaksanaan tujuan Kebijakan KUM sudah disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Hasil dari pelaksanaan Kebijakan KUM sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Warga belajar sudah merasakan manfaat yang diperoleh dari Kebijakan KUM walaupun masih ada hambatan yang muncul. ketersediaan komponen pendukung sudah disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Untuk keberlanjutan Kebijakan KUM, Kebijakan KUM perlu dilaksanakan lagi pada periode-periode berikutnya karena Kebijakan KUM tepat dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, mampu dipertahankan pada periode-periode berikutnya dan belum perlu diganti karena manfaat yang akan dirasakan oleh warga belajar sangat besar, Kebijakan KUM juga memiliki hubungan yang baik dengan kebijakan lain yang memiliki persamaan dengan KUM, dan harapan-harapan dari berbagai pihak tentang keinginan warga untuk pelaksanaan kebijakan KUM pada periode selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.. *Laporan final Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2009*. 2010
- Dunn, William. 2003. *Pengantar analisis Kebijakan Publik (Public Policy Analysis : An Introduction Second ) Edisi kedua*. Yogyakarta : UGM Press
- Juknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Dekonsentrasi Tahun 2011
- Gunawan, Ari H. 1995. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek)*. Surabaya : PMN
- Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sumber internet :
- “Buta Aksara Jateng Tertinggi Kedua” di unduh dalam ([http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/2012/08/30/196976/16/Buta - Jateng-Tertinggi-Kedua](http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/2012/08/30/196976/16/Buta-Jateng-Tertinggi-Kedua)) pada tanggal 30 Agustus 2012 jam 21:13
- Diunduh dalam Fakhrurozi, Jafar diunduh dalam “<http://www.bit.lipi.go.id/masyarakat-literasi/index.php/keaksaraan/36-buta-huruf-dan-kesejahteraan-rakyat>”, tanggal 24 Juni 2011

Di unduh dalam

["http://www.pemalangkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=232&Itemid=92"](http://www.pemalangkab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=92) tanggal 24 juni 2011 jam 09:51

"Siapkan Rp 360 M Berantas Buta Huruf Tahun Depan Tantangan Besar Di Jawa Timur dan Jawa Tengah" Diunduh dalam

["http://www.jpnn.com/read/2012/08/28/137828/Siapkan-Rp-360-M-Berantas-Buta-Huruf-Tahun-Depan-](http://www.jpnn.com/read/2012/08/28/137828/Siapkan-Rp-360-M-Berantas-Buta-Huruf-Tahun-Depan-) jam 23:12 pada tanggal 30 Agustus 2012

Sumardi, H. Kamin diunduh dalam

["http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR.\\_PEND.\\_TEKNIK\\_MESIN/196709261997021-KAMIN\\_SUMARDI/Slide\\_Power\\_Point/Konsep\\_KF\\_TOT.pdf"](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_MESIN/196709261997021-KAMIN_SUMARDI/Slide_Power_Point/Konsep_KF_TOT.pdf) pada tanggal 24 Juni 2011 jam 13:21